

Yogyakarta, 6 Mei 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 7.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 18 TAHUN 1954 (18/1954)

Tentang : Larangan "Pelacuran ditempat-tempat umum"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 2 Oktober 1954 Nomor 7775/XIV/A/54;

Menimbang: 1. bahwa pelacuran itu adalah penyakit masyarakat yang masih sukar dibasmi;
2. bahwa sebagai salah satu langkah dalam usaha membasmi pelacuran, perlu diadakan peraturan tentang larangan "pelacuran ditempat-tempat umum";
3. bahwa peraturan tentang "pelacuran dijalan umum" tersebut dalam Rijktsblad Kesultanan Tahun 1924 Nomor 18 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 8 perlu dicabut:

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan dalam rapat-rapatnya pada tanggal 19 Oktober, 2 dan 4 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut:
Rijktsblad Kesultanan Tahun 1924 Nomor 18 dan Rijktsblad Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 8;
- II. Menetapkan tentang larangan "pelacuran ditempat-tempat umum", sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pelacuran ialah :

Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi.

Pasal 3

Barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).

Pasal 4

Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi penjabat-penjabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 4 Nopember 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta,

ttd.

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 6 Mei 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
tersebut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
tanggal 18 Maret 1955 Nomor 47 Tahun 1955.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 1954

Tentang : Larangan "Pelacuran ditempat-tempat umum"

PENJELASAN UMUM

Pelacuran adalah merupakan sesuatu penyakit masyarakat yang terdapat dinegara manapun juga.

Dalam pemecahan soal ini tiap-tiap Negara mengalami kesulitan-kesulitan yang sama, yang pada pokoknya terletak pada kesimpulan dari kenyataan-kenyataan bahwa pelacuran itu, berdasarkan atas azas-azas hukum yang pada masa ini berlaku, praktis masih sukar dibasmi.

Maka dari itu usaha-usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembasmian pelacuran dijalankan selangkah demi selangkah.

Usaha-usaha itu pada pokoknya dapat dibagi menjadi:

1. Membuat peraturan-peraturan larangan dengan ancaman hukuman;
2. Berusaha dengan bermacam-macam jalan untuk mengembalikan para pelacur ke masyarakat sebagai orang-orang yang terhormat;
3. Memberikan kesempatan kepada mereka yang berminat dengan surat tugas tertentu dari instansi Pemerintah yang berhak, untuk turut serta menjalankan usaha pemberantasan pelacuran;

4. Mengatur dan mengadakan pengawasan terhadap orang-orang pelacuran yang ternyata karena sesuatu hal telah tidak dapat dikembalikan dalam masyarakat sebagai orang-orang yang terhormat.

Keempat usaha tersebut perlu dijalankan bersama-sama, saling mempengaruhi dan selalu berhubungan satu dengan yang lain.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Yang dimaksud dengan upah ialah uang dan/atau lain-lain yang menguntungkan diri.
- Pasal 2; Sudah jelas.
- Pasal 3: Sudah jelas.
- Pasal 4: Yang dimaksud dengan pejabat-pejabat polisi pada pasal ini ialah Polisi Negara, pamong Praja dan Pamong Desa Tindakan ini memerlukan banyaknya kebijaksanaan.
- Pasal 5: Sudah jelas.
- Pasal 6: Sudah jelas.